



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

**SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR 04.A / KWK-PBG / 2009

**PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c, dan d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 2 Mei 2005 Nomor : SE/08/A/M.PAN/5/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 01/KWK-PBG/2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 03/KWK-PBG/2009 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga;
 4. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tanggal 16 Oktober 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
- KEDUA** : Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 16 Oktober 2009

KETUA,

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



RISNO ALISASI, SH.

Penata Tk. I

NIP. 19681001 199703 1 007

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 04.A / KWK-PBG / 2009
Tanggal : 16 Oktober 2009

**PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010**

I. PENDAHULUAN

1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga pada tanggal 18 April 2010 akan dapat berlangsung dengan lancar, aman dan sukses tidak terlepas dari peran serta Badan Penyelenggara yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
2. Pedoman teknis pembentukan Badan Penyelenggara bagi PPK dan PPS pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 ini disusun untuk mempersiapkan proses pembentukan, perekrutan, seleksi, penetapan dan pelantikan.

II. TUJUAN

1. Bagi KPU Kabupaten Purbalingga, sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses seleksi, pembentukan, penetapan dan pelantikan PPK;
2. Bagi PPK, sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses pembentukan, penetapan dan pelantikan PPS di wilayah kerjanya;
3. Bagi PPS, sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan proses pembentukan, penetapan dan pelantikan KPPS.

III. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

IV. PELAKSANAAN

1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

- a. KPU Kabupaten Purbalingga melaksanakan pembentukan PPK mulai tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan 09 Nopember 2009;
- b. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
- c. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
- d. Dalam hal pelaksanaan proses pembentukan, seleksi, penetapan dan pelantikan PPK mengacu pada pedoman teknis ini;
- e. Anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembentukan PPK adalah Anggaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, sesuai alokasinya;
- f. Pelantikan PPK selambat-lambatnya pada tanggal 9 Nopember 2009;
- g. Dalam hal pengisian dan komposisi keanggotaan PPK, tetap berpedoman kepada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
- h. Syarat untuk menjadi anggota PPK :
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - 5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - 6) Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
 - 7) Sehat jasmani dan rohani;
 - 8) Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - 9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- i. Seleksi anggota PPK adalah sebagai berikut :
 - 1) Pengumuman;
 - 2) Pengambilan formulir;

- 3) Pendaftaran;
- 4) Seleksi administrasi terhadap kelengkapan administrasi, meliputi;
 - a) Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan ditempel pas photo berwarna / hitam putih ukuran 4 X 6 cm (Model F1 – PPK/PPS/KPPS/PPDP);
 - b) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak menjadi pengurus partai politik, dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia, tidak akan menjadi tim kampanye dan/atau juru kampanye, dan tidak akan menjadi panitia pengawas dan pemantau (Model F2 – PPK/PPS/KPPS);
 - c) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas setempat (Model F3 – PPK/PPS/KPPS);
 - d) Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri (Model F4 – PPK/PPS/KPPS). Untuk keperluan syarat pendaftaran, calon cukup membuat surat pernyataan (Model F2 – PPK/PPS/KPPS);
 - e) Surat keterangan tempat tinggal di wilayah kerja PPK yang bersangkutan (Model F5 – PPK/PPS/KPPS);
 - f) Surat ijin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6 – PPK/PPS/KPPS/PPDP), ketentuan ini hanya berlaku bagi calon yang berstatus PNS ;
 - g) Photo copy KTP yang masih berlaku ;
 - h) Pas photo berwarna / hitam putih (terbaru) ukuran 4 X 6 masing-masing minimal 2 (dua) lembar.
- 5) KPU Kabupaten Purbalingga memfasilitasi pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud huruf i angka 4) huruf c) ke Puskesmas setempat dan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 4) huruf d) di Pengadilan Negeri setempat, dilampirkan setelah calon peserta ditetapkan sebagai anggota PPK;
- 6) Hasil seleksi administrasi diumumkan di Kantor KPU Kabupaten Purbalingga, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu serta mudah diakses oleh calon anggota PPK yang mendaftar;
- 7) KPU Kabupaten Purbalingga melakukan uji kepatutan melalui wawancara terhadap calon anggota PPK yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
- 8) Penetapan dan pemberitahuan hasil seleksi oleh KPU Kabupaten Purbalingga kepada anggota PPK terpilih melalui Camat;
- 9) KPU Kabupaten Purbalingga menerbitkan Keputusan penetapan anggota PPK terpilih;

- 10) Persiapan pelantikan dan pemenuhan kelengkapan administrasi bagi anggota PPK terpilih;
- 11) Pelaksanaan pelantikan anggota PPK dan dilanjutkan dengan rapat kerja;
- 12) PPK terpilih segera mengusulkan 3 (tiga) calon Sekretaris PPK melalui KPU Kabupaten Purbalingga kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati.

2. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

- a. KPU Kabupaten Purbalingga dapat membentuk PPS setelah pembentukan PPK (mulai tanggal 11 Nopember 2009 sampai dengan 25 Nopember 2009);
- b. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
- c. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
- d. Dalam hal pelaksanaan proses pembentukan, seleksi, penetapan dan pelantikan PPS mengacu pada pedoman teknis ini ;
- e. Anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembentukan PPS adalah Anggaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, sesuai alokasinya;
- f. Pelantikan PPS selambat-lambatnya pada tanggal 25 Nopember 2009;
- g. Pengisian keanggotaan PPS oleh KPU Kabupaten Purbalingga atas usul bersama Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan atau sebutan lain untuk dikirim ke KPU Kabupaten Purbalingga melalui Camat, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Warga Negara Indonesia ;
 - 2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - 5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - 6) Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
 - 7) Sehat jasmani dan rohani;
 - 8) Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - 9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

h. Penelitian terhadap kelengkapan administrasi, meliputi :

- 1) Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan ditempeli pas photo hitam putih/berwarna ukuran 4 X 6 cm (Model F1 – PPK/PPS/KPPS/PPDP);
 - 2) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak menjadi pengurus partai politik, dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia, tidak akan menjadi tim kampanye dan/atau juru kampanye, dan tidak akan menjadi panitia pengawas dan pemantau (Model F2 – PPK/PPS/KPPS);
 - 3) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas setempat (Model F3 – PPK/PPS/KPPS);
 - 4) Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri (Model F4 – PPK/PPS/KPPS). Untuk keperluan syarat pendaftaran, calon cukup membuat surat pernyataan (Model F2 – PPK/PPS/KPPS);
 - 5) Surat keterangan tempat tinggal di wilayah kerja PPS yang bersangkutan (Model F5 – PPK/PPS/KPPS);
 - 6) Surat ijin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6 – PPK/PPS/KPPS/PPDP), ketentuan ini hanya berlaku bagi calon yang berstatus PNS;
 - 7) Photo copy KTP yang masih berlaku;
 - 8) Pas photo berwarna/hitam putih (terbaru) ukuran 4 X 6 masing-masing minimal 2 (dua) lembar.
- i. KPU Kabupaten Purbalingga memfasilitasi pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud huruf h angka 3) ke Puskesmas setempat dan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 4) di Pengadilan Negeri setempat, dilampirkan setelah calon peserta ditetapkan sebagai anggota PPS;
- j. KPU Kabupaten Purbalingga menerbitkan Keputusan penetapan anggota PPS terpilih;
- k. Penyampaian hasil penetapan anggota PPS terpilih kepada yang bersangkutan oleh PPK melalui Kepala Desa/Lurah di wilayah setempat;
- l. Persiapan pelantikan dan pemenuhan kelengkapan administrasi bagi anggota PPS terpilih;
- m. Pelaksanaan pelantikan anggota PPS dan dilanjutkan dengan rapat kerja.

3. Perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

- a. PPS yang dilantik, sebelum membentuk KPPS di wilayah kerjanya, dapat mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan ketentuan 1 (satu) petugas PPDP untuk setiap TPS;

- b. Perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dilaksanakan oleh PPS mulai 26 Nopember sampai dengan 9 Desember 2009 untuk masa kerja 1 (satu) bulan;
- c. PPS dalam hal melakukan perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), bekerjasama dengan Kepala Desa/Lurah setempat, meminta pengurus RW di wilayah Desa/Kelurahan untuk mengusulkan Pengurus RT/ warga masyarakat lain yang dipandang mampu di lingkungan RW setempat yang akan menjadi lokasi TPS untuk menjadi calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- d. Sebelum calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) ditetapkan, diminta untuk mengisi dan melampirkan :
 - 1) Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan ditemplei pas photo hitam putih/berwarna ukuran 4 X 6 cm (Model F1 - PPK/PPS/KPPS/PPDP) ;
 - 2) Surat pernyataan kesediaan menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, di tandatangani oleh calon yang bersangkutan (Model F7 - PPDP) ;
 - 3) Surat ijin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6 -PPK/PPS/KPPS/PPDP), ketentuan ini hanya berlaku bagi calon yang berstatus PNS ;
 - 4) Pas photo berwarna/hitam putih (terbaru) ukuran 4 X 6 masing-masing minimal 2 (dua) lembar.
- e. Anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan perekrutan petugas Pemutakhiran Data Pemilih adalah Anggaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, sesuai alokasinya;
- f. PPS bersama Kepala Desa/Lurah serta Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan atau sebutan lain menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan ketentuan 1 (satu) petugas PPDP untuk setiap TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan;
- g. PPS menerbitkan Keputusan penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- h. Penyampaian hasil penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih kepada yang bersangkutan oleh PPS melalui Kepala Desa/Lurah di wilayah setempat;
- i. PPS melaporkan hasil penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPK dengan tembusan kepada Ketua KPU Kabupaten Purbalingga;
- j. Paling lambat tanggal 9 Desember 2009, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sudah ditetapkan oleh PPS;
- k. Selanjutnya PPS segera menyelenggarakan pertemuan dengan seluruh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk diberikan arahan dan tugas yang menjadi tanggung jawabnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 di masing-masing TPS;

- l. PPS membagikan pedoman teknis tata cara pemutakhiran data pemilih kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) berdasarkan bahan Data Pemilih Sementara (DPS) untuk masing-masing TPS;
- m. PPS melaporkan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) kepada KPU Kabupaten Purbalingga melalui PPK.

4. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

- a. PPS terpilih mengangkat dan memberhentikan anggota KPPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Purbalingga;
- b. KPPS dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- c. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang, berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
- d. Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
- e. Dalam hal pelaksanaan proses pembentukan, seleksi, penetapan dan pelantikan KPPS mengacu pada pedoman teknis ini;
- f. Anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembentukan KPPS adalah Anggaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, sesuai alokasinya;
- g. PPK agar menyusun jadwal pembentukan KPPS dan melaporkannya kepada KPU Kabupaten Purbalingga;
- h. Pengisian keanggotaan KPPS oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Purbalingga sebanyak 7 (tujuh) orang dengan persyaratan, sebagai berikut :
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - 5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - 6) Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS atau PPS;
 - 7) Sehat jasmani dan rohani;
 - 8) Dapat membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
 - 9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- i. Penelitian terhadap kelengkapan administrasi, meliputi :
 - 1) Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan ditempel pas photo hitam putih/berwarna ukuran 4 X 6 cm (Model F1 - PPK/PPS/KPPS/PPDP);

- 2) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak menjadi pengurus partai politik, dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia, tidak akan menjadi tim kampanye dan/atau juru kampanye, dan tidak akan menjadi panitia pengawas dan pemantau (Model F2 – PPK/PPS/KPPS);
 - 3) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas setempat (Model F3 – PPK/PPS/KPPS);
 - 4) Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri (Model F4 – PPK/PPS/KPPS). Untuk keperluan syarat pendaftaran, calon cukup membuat surat pernyataan (Model F2 – PPK/PPS/KPPS);
 - 5) Surat keterangan tempat tinggal di wilayah kerja KPPS / PPS yang bersangkutan (Model F5 – PPK/PPS/KPPS);
 - 6) Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6 – PPK/PPS/KPPS/PPDP), ketentuan ini hanya berlaku bagi calon yang berstatus PNS;
 - 7) Photo copy KTP yang masih berlaku;
 - 8) Pas photo berwarna / hitam putih (terbaru) ukuran 4 X 6 masing-masing minimal 2 (dua) lembar.
- j. KPU Kabupaten Purbalingga memfasilitasi pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud huruf i angka 3) ke Puskesmas setempat dan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 4) di Pengadilan Negeri setempat, dilampirkan setelah calon peserta ditetapkan sebagai anggota KPPS;
 - k. PPS menerbitkan Keputusan penetapan anggota KPPS terpilih di wilayah kerjanya sesuai jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditetapkan;
 - l. Penyampaian hasil penetapan anggota KPPS terpilih kepada yang bersangkutan oleh PPS;
 - m. PPS melaporkan pengangkatan Anggota KPPS terpilih kepada KPU Kabupaten Purbalingga melalui PPK;
 - n. Persiapan pelantikan dan pemenuhan kelengkapan administrasi bagi anggota KPPS terpilih;
 - o. Pelaksanaan pelantikan anggota KPPS dan dilanjutkan dengan rapat kerja.

V. HAL - HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak mengakomodasi adanya Sekretariat PPS. Atas dasar hal tersebut maka tugas-tugas administratif yang dilakukan oleh PPS merupakan tanggungjawab Ketua dan Anggota PPS setelah diberikan arahan dan petunjuk oleh PPK dan Sekretaris PPK;

2. PPK dan Sekretaris PPK memberikan arahan dan petunjuk kepada Ketua dan Anggota PPS berkaitan dengan tugas-tugas penyiapan dan penyusunan data pemilih, perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, keanggotaan KPPS dan tugas administratif dalam pengelolaan keuangan di PPS;
3. Dalam hal pengelolaan dan penyelesaian administratif keuangan di PPS, KPU Kabupaten Purbalingga bersama PPK dan Sekretariat PPK melakukan pendampingan dalam rangka ketertiban, kerapian dan pengendalian.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam pelaksanaan pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 yang terdiri dari PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), KPU Kabupaten Purbalingga agar berkoordinasi dengan Bupati, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Pengadilan Negeri, Dinas Kesehatan Kabupaten, Camat, Kepala Desa/Lurah, serta pemangku kepentingan lainnya, supaya proses tersebut dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan, serta menjamin berlangsungnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

VII. PENUTUP

Pedoman teknis ini untuk menjadi pegangan bagi KPU Kabupaten Purbalingga, PPK, dan PPS, sehingga terdapat pemahaman yang sama berkenaan dengan pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 16 Oktober 2009

KETUA

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Kepala Sub Bagian Hukum

RISNO ALISASI, SH.

Penata Tk. I

NIP. 19681001 199703 1 007

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 04.A / KWK-PBG / 2009
Tanggal : 16 Oktober 2009

**FORMULIR UNTUK KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERSYARATAN
PENDAFTARAN PPK, PPS, KPPS, DAN PPDP PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010**

1. DAFTAR RIWAYAT HIDUP (MODEL F 1 - PPK/PPS/KPPS/PPDP);
2. SURAT PERNYATAAN (MODEL F 2 - PPK/PPS/KPPS);
3. SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI (MODEL F 3 - PPK/PPS/
KPPS);
4. SURAT KETERANGAN DARI PENGADILAN NEGERI (MODEL F 4 - PPK/PPS/
KPPS);
5. SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (MODEL F 5 - PPK/PPS/KPPS);
6. SURAT IJIN DARI ATASAN (MODEL F 6 - PPK/PPS/KPPS/PPDP);
7. PERMOHONAN IJIN UNTUK MENJADI ANGGOTA PPK/PPS/KPPS/PPDP;
8. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PPDP (MODEL F 7 - PPDP).

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 16 Oktober 2009

KETUA

ttd.

HERY SULISTİYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



RISNO ALISASI, SH.
Penata Tk. I

NIP. 19681001 199703 1 007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama

:

2. Tempat dan Tanggal lahir/
umur

:

3. Alamat tempat tinggal

:

4. Jenis Kelamin

:

5. Agama

:

6. Status Perkawinan

:

a. Belum/ sudah/ pernah kawin *)

b. Nama istri/ suami :

c. Jumlah anak orang

7. Pekerjaan

:

8. Riwayat Pendidikan dan
alamat sekolah/ perguruan
tinggi *)

:

a.

b.

c.

d.

e.

9. Riwayat dalam kehidupan
organisasi *)

:

10. Riwayat pekerjaan dan alamat
pekerjaan *)

:

11. Riwayat perjuangan **)

:

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS/KPPS/PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 04 tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Keterangan :

*) memuat penjelasan tentang jenis, alamat dan jangka waktu.
**) memuat pengalaman calon yang bersangkutan terhadap penyelenggaraan kegiatan kepemiluan yang pernah diikutinya selama ini.



Calon yang berkepentingan,

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/ tanggal lahir/ :
umur / tahun
Kebangsaan :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

- a. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- b. tidak menjadi anggota Partai Politik di Indonesia di tingkat manapun ;
- c. adalah warga negara Republik Indonesia :
 - 1). Agama :
 - 2). Pendidikan : lulusan dari sekolah/
Perguruan Tinggi
 - 3). Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia ;
- d. tidak akan menjadi Tim Kampanye dan/Juru Kampanye pasangan calon manapun pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
- e. tidak akan menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau ;
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



.....
Yang membuat pernyataan,

(.....)

SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI

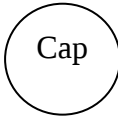
Nomor :

Dokter penguji Puskesmas
menerangkan bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Tempat dan tanggal lahir/ umur :/tahun.
- 3. Jenis Kelamin : Laki - laki/Perempuan *)
- 4. Pekerjaan :
- 5. Alamat tempat tinggal :
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, nama tersebut diatas pada saat ini dinyatakan sehat jasmani dan rohani/tidak sehat jasmani dan rohani *) untuk menjadi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007, tentang tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

.....
Dokter penguji
 Puskesmas

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu.

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/ tanggal lahir/ :
umur / tahun
Kebangsaan :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :
.....

Berdasarkan penelitian, nama tersebut pada saat ini :
Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

...../

KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

(.....)

SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Kepala Desa/Lurah *)
Kecamatan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.

Menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat dan tanggal :
lahir/umur :/tahun ;
Jenis Kelamin : Laki - laki/Perempuan *)
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :
.....

Adalah benar bertempat tinggal di Desa/Kelurahan *)
Kecamatan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dengan
Nomor KTP

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007, tentang tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

.....
KEPALA DESA/LURAH

Cap
(.....)

Mengetahui,
CAMAT

Cap
(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.

MODEL F 6 - PPK/PPS/KPPS/PPDP

SURAT IJIN

Menunjuk Surat*)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
N I P :
Pangkat/Golongan :
J a b a t a n :
Memberikan ijin kepada :
Nama :
N I P :
Pangkat/Golongan :
J a b a t a n :
Jenis Kelamin : Laki - laki/Perempuan *)

Untuk menjadi Anggota PPK/PPS/KPPS/PPDP dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, dengan ketentuan wajib menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

Demikian surat ijin ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS/PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007, tentang tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

.....
KEPALA

Cap
(.....)

*) Berdasarkan SK. Penugasan di Kantor yang bersangkutan

- Tembusan kepada Yth :
1. Bupati Purbalingga;
 2. Ketua KPU Kabupaten Purbalingga;
 3. Kepala BKD Kabupaten Purbalingga;
 4. Kepala Bawas Kabupaten Purbalingga;

- 5.
- 6.

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan ijin untuk
menjadi Anggota PPK/
PPS/KPPS/PPDP.

...../

K e p a d a
Yth.
.....
Di-
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
N I P :
Pangkat/Golongan :
J a b a t a n :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan ijin untuk menjadi Anggota
PPK/PPS/KPPS/PPDP di

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan
syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS/PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 17 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007, tentang tentang Pedoman Penyusunan Tata
Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah.

Hormat saya,

.....
NIP.

- Tembusan, disampaikan kepada Yth :
- 7. Bupati Purbalingga;
 - 8. Ketua KPU Kabupaten Purbalingga;
 - 9. Kepala BKD Kabupaten Purbalingga;
 - 10. Kepala Bawas Kabupaten Purbalingga;
 - 11.
 - 12.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat/ tanggal lahir/
umur : / tahun

Kebangsaan :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat tempat tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, apabila diangkat menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, saya bersedia akan bekerja dengan sungguh-sungguh, bersikap jujur, adil, netral dan atau tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga,akan memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta tidak memberi dukungan kepada calon perseorangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun, dan digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

.....

Yang membuat pernyataan,

(.....)